



PUTUSAN
Nomor 194/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon , NIK , Tempat tanggal lahir Bale Redelong, 12 Februari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , Tempat tanggal lahir Bireuen, 15-02-1991, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 10 Juli 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 194/Pdt.G/2020/MS.STR, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah dari Pemohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 23 Mei 2009 sesuai dengan kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : , yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut Pengugat membaca dan menandatangani sighthat ta'lik talak;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon lalu hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Desa Pante raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
4. Bahwa selama mema rumah tangga tersebut antara Pemohon dengan Termohon Belum Pernah dikarunia anak, dan selama dalam perkawinan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa sejak awal mema rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, setelah itu sering sekali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sejak itu Termohon sudah tidak pernah mau tinggal bersama dan melalaikan kewajibanya sebagai isteri, bahkan sempat beberapa kali menikah dengan orang lain tanpa ada persetujuan dari Pengugat, atau melalui perceraian Mahkamah Syar'iyah;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon telah berusaha melalui keluarga Pemohon untuk memanggil Termohon, agar Termohon kembali ketempat kediaman bersama, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 9 Tahun dan tanpa saling perdulikan lagi dan Termohon tidak pernah lagi menghubungi Pemohon apa lagi melayani nafkah wajib lahir bathin kepada Pemohon, maka Pemohon tidak senang dan tidak redha ditelantarkan demikian sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon telah melanggar Hukum munakahat, yang berlaku bagi suami isteri, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dari pada penderitaan yang berkepanjangan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lalu Pemohon melaporkan halnya kepada Kepala untuk menyelesaikan Perselisihan Rumah Tangga kami, dan terjadi kesepakatan untuk bercerai sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan Fakta –fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak ini dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong atau majlis hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di dengar keteranganya dan ahirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon;
2. Menyatakan jatuh talak I (Talak Raj'i);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 15 Juli 2020 dan 23 Juli 2020, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 472/61/V/PR/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Reje , Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Pante Raya 12 September 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Hononer/jabatan Kaur, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan Tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena tidak pernah mau tinggal bersama dan melalaikan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Merie Satu 10 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan Tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena tidak pernah mau tinggal bersama dan melalaikan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil; Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Ceraai Talak" yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 15 Juli 2020 dan 23 Juli 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Termohon telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan Permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Nomor 472/61/V/PR/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Reje, Kabupaten Bener Meriah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan mereka sering berselisih paham, dan sudah sering didamaikan oleh keluarga dan Aparatur, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon melalaikan kewajibanya sebagai isteri dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon melalaikan kewajibanya sebagai isteri dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2009;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sudah tidak pernah mau tinggal bersama dan melalaikan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 9 Tahun sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk mema rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin mema rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



Artinya: “Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simping Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, Oleh kami SITI SALWA S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi diucapkan oleh HASBULLAH WAHYUDIN S.H.I sebagai Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HASBULLAH WAHYUDIN. S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NOR SOLICHIN S.H.I

Panitera

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. | 160.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp.	276.000,-
--------	-------	-----------

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 194/Pdt.G/2020/MS.STR